

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 menjadi dasar dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian secara konkrit diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu kekuatan utama dalam mengusahakan pertahanan dan keamanan negara. Bertugas sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum.

Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai kedudukan pertama dan utama atau *the gate keeper of the criminal justice system* seperti yang dikatakan oleh Hatkristuti Harkrisnowo. Tatkala penyimpangan yang dilakukan polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diisi dengan tindakan kekerasan dan hal terlarang lainnya. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian harus mengutamakan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya. Wajib memperhatikan secara seksama peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ketentuan Perundang-Undang yang mengatur otonomi khusus seperti Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan

Propinsi Papua serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai perkembangan kemajuan masyarakat yang pesat, serta bertambah canggihnya teknologi dan cara hidup yang berubah menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kepolisian. Dampak dari kemajuan tersebut melahirkan fenomena-fenomena dalam masyarakat dan kejahatan dengan modus operandi yang baru dan canggih. Tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Negara Indonesia semakin besar dalam menjaga keamanan. Tuntutan perkembangan mengharuskan polisi lebih meningkatkan mutu dan kemampuan untuk memerangi kejahatan.

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang perlu mendapat perhatian penuh. Bergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan, dan berbagai hal lainnya yang memicu terjadinya kejahatan. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidak-tidaknya menimbulkan kerugian.¹ Juga merupakan penyakit masyarakat dalam konteks ini yaitu segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam

¹ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2*, PradyaParamitha, Jakarta, Hlm. 2.

masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.²

Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian kepolisian adalah tindakan pemalsuan surat kendaraan bermotor. Besarnya tingkat pencurian kendaraan bermotor dikota-kota besar khususnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyebabkan adanya tindakan pemalsuan surat kendaraan bermotor. Pemalsuan surat kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi bisnis yang menggiurkan. Salah satu pelaku yang telah tertangkap di daerah Kabupaten Sleman yang melakukan pemalsuan kendaraan bermotor dapat meraup keuntungan sebesar Rp. 50 Juta per bulannya. Kegiatan pemalsuan kendaraan bermotor dilakukan oleh sindikat yang terorganisir sehingga kelompok tersebut berkembang pesat.

Pemalsuan kendaraan bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta marak terjadi sekarang ini, dengan bermodal alat scan, komputer dan printer para pelaku dapat membuat surat kendaraan bermotor yang palsu. Surat-surat yang dibuat sangat mirip dengan yang aslinya sehingga sulit dibedakan bagi orang awam. Kendaraan yang surat-suratnya dipalsukan biasanya merupakan kendaraan hasil curian yang nantinya akan dijual kembali. Untuk itu masyarakat Yogyakarta perlu waspada dan teliti jika ingin membeli kendaraan bekas.

² Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 53.

Atas fenomena kejahatan tersebut, polisi sebagai pelindung masyarakat harus berperan aktif untuk mengatasi masalah kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor. Polisi dituntut kesigapannya menangkap pelaku pemalsuan surat kendaraan bermotor demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat khususnya di daerah Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk meneliti dan mencari jawaban atas masalah yang berkaitan dengan “**Tindakan Kepolisian Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah Tindakan Kepolisian Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan untuk memperoleh data tentang tindakan apakah yang diambil terhadap pelaku pemalsuan surat kendaraan bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan agar memberi manfaat sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian memberikan manfaat bagi jalannya proses perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum secara khusus mengenai Tindakan Kepolisian Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, dan mahasiswa, pada khususnya untuk mengetahui Tindakan Kepolisian Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul “Tindakan Kepolisian Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya ilmiah lain. Apabila usulan penulisan hukum/skripsi terbukti sebagai hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Berikut penulis lampirkan beberapa hasil penulisan hukum/skripsi dari penulis yang lain;

1. Judul :

Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sepak Bola Melalui SMS di Surakarta.

2. Kesimpulan :

a. Upaya-upaya yang sering dilakukan oleh Polres Surakarta di dalam menanggulangi tindak pidana sepakbola melalui SMS di Surakarta sebagai berikut :

1. Melakukan penyelidikan, penyamaran, dan pengintaian, berpura-pura ikut bermain judi sepak bola.
2. Melakukan kerja sama dengan pihak *provider* telepon seluler.
3. Menangkap tersangka dan menyita baang bukti.
4. Menggunakan alat pelacak lokasi nomor telepon seluler.
5. Melakukan sosialisasi penyuluhan terhadap masyarakat, dan kaum muda yang kurang mengerti akan dampak negatif dari perjudian.

b. Kendala-kendala yang dialami oleh pihak Polres Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui SMS di Surakarta sebagai berikut;

1. Masih banyaknya anggapan dari masyarakat bahwa bermain judi akan membuat orang menjadi kaya dengan cepat.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi adanya perjudian di lingkungan mereka.
3. Adanya bocoran informasi sebelum diadakannya operasi penggerebekan.

4. Ringannya hukuman atau vonis yang diterima oleh para pelaku tindak pidana perjudian.

1. Judul :

Peranan Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Study di Polres Langkat).

2. Kesimpulan :

- a. Tindak pidana perjudian ditinjau dari Hukum Positif Indonesia yaitu baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP ditetapkan sebagai kejahatan:

1. Tindak pidana perjudian ditinjau dari KUHP diatur dalam BAB XIV pasal 303 dan 303 bis KUHP ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan karena dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat.

2. Tindak pidana perjudian ditinjau dari luar KUHP diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

- b. Polisi sebagai aparat negara yang dipercayakan oleh Negara untuk menjalankan fungsi penegak hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, berkewajiban untuk mencegah dan menanggulangi tindak

pidana perjudian dalam masyarakat. Upaya penanggulangan perjudian tersebut dilakukan melalui kebijakan kriminal, baik dengan upaya penal (sarana hukum pidana) maupun dengan upaya non penal (sarana diluar hukum pidana) sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Kepolisian Negara dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan HAM. Khusus di Kabupaten Langkat telah menunjukkan keberhasilannya daam menanggulangi tindak pidana perjudian baik menggunakan upaya penal maupun non penal.

1. Judul :

Tindakan Kepolisian Mengungkap Jaringan Sindikat Perdagangan Perempuan.

2. Kesimpulan :

a. Tindakan Polri dalam mengungkap jaringan sindikat perdagangan perempuan dilakukan dengan tindakan yang bersifat preventif dan represif antara lain, sosialisasi perundang-undangan yang berhubungan dengan *trafficking*, mengadakan seminar-seminar tentang *trafficking*, pelatihan maupun pendidikan kejuruan bagi anggota Polri, melakukan himbauan kepada pengguna tenaga kerja maupun pekerja, koordinasi dengan instansi terkait, dan melakukan penyelidikan terhadap TKI yang bermasalah. Sedangkan upaya represif adalah melakukan razia ditempat-tempat yang diduga rawan

dengan perdagangan perempuan / *trafficking* dan melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, dan pemberkasan.

- b. Hambatan yang dihadapi Polri dalam mengungkap jaringan sindikat perdagangan perempuan antara lain, dilakukan antar pulau/daerah, di mana kepolisian tidak memiliki cukup informan antar pulau/daerah, kejahatan terorganisasi, kurangnya kesadaran publik, aparat penegak hukum memiliki keterbatasan kemampuan di dalam mengidentifikasi kasus-kasus perdagangan orang, serta korban sadar bahwa dirinya diperdagangkan namun melakukan pembiaran.

F. Batasan Konsep

1. Tindakan adalah sesuatu yang dilakukan, perbuatan, sesuatu yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu yang dilakukan oleh subyek hukum yang dapat disebut sebagai pelaku.
2. Tindakan Kepolisian, yaitu proses hukum yang dimulai dari penangkapan, penyidikan dan pemeriksaan.
3. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).
4. Pelaku adalah orang yang melakukan sesuatu perbuatan, pemeran, pemain, yang melakukan suatu perbuatan, yang merupakan pelaku utama dalam perbuatan situasi tertentu

5. Pemalsuan adalah proses, cara, perbuatan memalsu.
6. Surat kendaraan bermotor yang dimaksud antara lain Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer maupun sekunder.

2. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi lapangan :

Wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi Kepustakaan :

Studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara mencari data secara langsung yang ada dilapangan, untuk mengungkap kasus yang pernah terjadi, yang dilakukan di luar kepustakaan. Lokasi penelitian ini adalah Kepolisian Polda DIY.

4. Populasi dan Sampel :

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau gejala atau seluruh kejadian yang akan diteliti. Jumlah populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, sehingga tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua unit tersebut untuk dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.

Sampel adalah sekelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel

5. Responden dan narasumber

- a. Responden dalam penelitian ini adalah anggota Kepolisian Polda DIY
- b. Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti.

6. Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian dilapangan diolah menggunakan analisis kualitatif, artinya analisis data

berdasarkan apa yang diperoleh dilapangan maupun kepustakaan baik secara lisan maupun tertulis. Metode yang dipergunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode berpikir deduktif, yaitu berfikir dari yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulannya yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri dari 3 bab, yang pembagiannya sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi **Tindakan Kepolisian Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta**, dan Hasil Penelitian berupa gambaran umum mengenai Bagaimana **Tindakan Kepolisian Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta**.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran.